**ANALISIS PUTUSAN TENTANG PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI TULUNGAGUNG  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 62/Pis.Sus/PN.Ta)**

**Didik Setyawan**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[didiksetyawan@mhs.unesa.ac.id](mailto:didiksetyawan@mhs.unesa.ac.id)

**Emmilia Rusdiana**

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Pertambangan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang. Pemanfaatan Sumber daya alam secara optimal dapat peningkatan kesejahteraan taraf hidup manusia merupakan harapan seluruh masyarakat. Dalam penerapan adanya peraturan-peraturan dalam melakukan penambangan tersebut meliputi izin usaha dalam hal ini ialah Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha pertambangan Khusus. Namun banyak penambang yang melakukan pertambangan tersebut tidak di sertai prosedur dan izin yang berlaku di indonesia, yang dapat dikatakan penambangan tersebut dilakukan secara ilegal. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hakim apakah sudah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat maupun pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini Menganalisis Putusan Hakim NOMOR : 62/Pis.Sus/PN.Ta dalam mengadili terdakwa. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pandangan atau pertimbangan bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan untuk mendapatkan rasa keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku dalam melakukan tindak pidana pertambangan ilegal.

**Kata Kunci** : Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, Pertambangan Ilegal, Tujuan Penelitian, Hasil penelitian.

**Abstract**

Mining is an activity carried out by digging into the ground (earth) to get something in the form of mining products. The optimal use of natural resources can improve the welfare of human living standards is the hope of the whole community. In the application of the regulations in conducting mining include business licenses in this case are Mining Business Permits, People's Mining Business Permits, and Special Mining Business Permits. However, many miners who conduct mining are not accompanied by procedures and permits that apply in Indonesia, which can be said mining is carried out illegally. The purpose of this study is to determine whether the judge has given a sense of justice to the community and the government. The research method used is normative juridical, the approach used consists of a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. This study Analyzes the Judge's Decision NUMBER: 62 / Pis.Sus / PN.Ta in trying the defendant. The results of this study are expected to provide views or considerations for judges in considering decisions to obtain a sense of justice and provide a deterrent effect for perpetrators in committing criminal mining activities illegal. **Keywords** : *Mining, Mining Business Permie, Ilegal Mining, Research Purposes, Research Result.*

**PENDAHULUAN**

Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat adalah amanat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai aktivitas telah dan sedang dilakukan untuk memanfaatkan sumberdaya alam Indonesia, baik yang berada di laut, hutan maupun di bawah permukaan tanah. Salah satu sumberdaya alam yang sangat besar potensinya adalah tambang.

Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang(Supramono 2012). pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. Sedangkan kegiatan penambangan adalah serangkayan kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah daerah dan pusat(sukandarrumidi 2012).

Kegiatan pada pertambangan menghasilkan pendapatan negara yang sangat besar. Di sisi lain pertambangan dianggap menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan. Meskipun, tidak bisa dipungkiri bahwa pertambangan memberikan dampak positif pada pendapatan negara yang bertambah dan bagi daerah kegiatan pertambangan memberikan dampak positif seperti :

1. pembukaan isolasi daerah tertinggal;

2. membuka lapangan kerja;

3. pembangunan sarana pendidikan;

4. sarana kesehatan di daerah dan lain-lain.

Beberapa isu yang menjadi perhatian di antaranya :

a. Bagi pemerintah, pertambangan menjadi salah satu penopang perekonomian nasional, sehingga bagaimanapun dan dimanapun negara pasti akan mengoptimalkan pemanfaatan SDA tambang yang dimiliki. Ekploitasi bahan tambang akan dilakukan untuk membiayai pembangunan negara.

b. Bagi rakyat dan pemerintah, sumberdaya tambang adalah miliki negara dan harus sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat Sudah sewajarnya jika masyarakat menuntut pemanfaatan hasil-hasil tambang bagi kesejahteraan masyarakat Jadi masyarakat tidak hanya merasakan dampak negatif tambang terhadap lingkungan, tetapi juga harus ikut merasakan manfaat dari hasil tambang.

Aktifitas pertambangan merupakan aktifitas pengambilan sumberdaya alam tambang yang terdapat di dalam tanah. Aktifitas pertambangan ini pada pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang No 4 tahun 2009(Indonesia 2009a) pasal 1 yang berisikan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 4 Tahun 2009(Indonesia 2009b) tentang Pertambangan Mineral dan Pasal 158 bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yaitu izin usaha pertambangan diberikan oleh,

a. bupati/walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota

b. gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota seternpat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan,

c. Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur clan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 40 ayat (3) yakni Pemegang izin usaha pertambangan yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib mengajukan permohonan izin usaha pertambangan baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya,

Pasal 48 yaitu Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa wilayah izin usaha pertambangan 4 dalam 1 (satu) wilayah izin usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

a. letak geografis;

b. kaidah konservasi;

c. daya dukung lindungan lingkungan;

d. optimalisasi sumber daya mineral dan/ atau batubara;

e. tingkat kepadatan penduduk,

Pasal 67 ayat (I) yakni Bupati/walikota memberikan izin pertambangan rakyat terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi,

Pasal 74 ayat: (1) izin usaha pertambangan khusus diberikan oleh Menteri dengan menmperhatikan kepentingan daerah atau ayat (5) Pemegang izin usaha pertambangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyebutkan setidaknya ada 400 penambangan ilegal di penjuru wilayahnya. Mayoritas aktivitas tak berizin itu datang dari tambang galian golongan C yakni meliputi: pasir, kerikil, dan tanah uruk dan logam emas. Kalau Migas tidak, sebab membutuhkan biaya mahal,” kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim Setiajid usai menghadiri seminar tentang potensi penambangan di hotel Wyndham Surabaya, Kamis 22 November 2018(Baehaqi Almutoif 2018).

Sebagai salah satu contoh kasusPengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 62/Pid.Sus/2014/PN.Ta kasus yang terjadi di Tulungagung ini terdapat Penambangan Pasir Ilegal yang terjadi di Desa Bulusari, Kecamatan Kedungwaru, kabupaten Tulungagung terdapat kasus penambangan pasir ilegal di daerah bantaran sungai yang bisa berdampak terhadap sungai tersebut dan kerusakan lingkungan yang di akibatkan Penambangan Pasir yang tidak disertai izin usaha pertambangan dalam melakukan kegiatan penambangan yang di lakukan di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah tepatkah Hakim dalam memutus suatu perkara dengan mertimbangankan pertimbangan yang menjunjung rasa keadilan bagi korban, masyarakat, dan pemerintah yang di akibatkan oleh penambangan pasir ilegal.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.(Fajar and Achmad 2007) Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni bahan yang mengawali sebagai sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis (Fajar and Achmad 2007). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian yuridis normatif yakni Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.(Marzuki 2005) Pendekatan Konseptual suatu pendekatan yng beranjak dri pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-oktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang di hadapi (Marzuki 2005). Pendekatan Kasus ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang di putus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap(Marzuki 2005).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kasus pada awalnya terjadi pada tahun 1973, terdakwa telah menyewa tanah milik ahli waris Kasan Moeradi seluas 500 ru yang diwakili oleh ahli waris Sdr.Sempulur dengan uang sewa Rp.24.250,- selama 16 tahun atau sampai tahun 1986, setelah habis masa sewanya terdakwa memperpanjang lagi masa sewanya selama 18 tahun atau habis masa sewanya sampai tahun 2007 , selanjutnya pada tahun 2007, terdakwa menyewa kembali terdakwa memperpanjang kembali sewa tanah tersebut dengan perincian tanah waris milik Sempulur seluas 125 ru dari tahun 2007 sampai tahun 2017 dengan harga sewa Rp.15.000,-, tanah waris Sdr. Suratemi seluas 125 ru dari tahun 2007 sampai tahun 2016 dengan harga sewa Rp.15.000,- tanah waris milik Sdr. Badelun dan Sd. Bilal seluas 250 ru disewa selama 12 tahun dari tahun 2007 sampai 2019 dengan harga sewa Rp.30.000,- dimana terdakwa menyewa tanah milik ahli waris Kasan Moeradi seluas 500 ru tersebut yang berada di Desa Bulusari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

Tanah yang di sewa oleh terdakwa ditanami dengan tanaman pertanian (tebu, ketela rambat, kacang bali) dan selama ditanami tersebut ternyata tidak menguntungkan dan mengalami kerugian sehingga pada sekira bulan April tahun 2012 tanah yang disewa oleh terdakwa tersebut tepatnya tanah waris milik Sempulur, dan Suratemi seluas 250 ru telah digali /diambil pasirnya dengan dibantu oleh lima orang pekerja yaitu Sdr. Alip, Sdr. Hadi Muhtarom, Sdr. Sujarwo, Sdr. Nanang, dan Sdr. Suwandi yang bertugas untuk mengupas dan menggali pasir. Bahwa penggalian pasir tersebut dilakukan secara manual dengan menggunakan alat berupa cangkul, sekrop lebih kurang sedalam 2,5 meter sampai 3 meter lalu dijual kepada masyarakat umum dan biasanya pembeli dengan menggunakan alat angkut truck. Bahwa terdakwa menjual pasir untuk 1 (satu) rit dum truck dengan harga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dipotong dengan ongkos pekerja /kulinya sebesar Rp.15.000,- dan untuk kuli manol yang menaikkan pasir kedalam truk sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam penjualan pasir tiap satu rit dum truk dan rata-rata hasil yang diperoleh terdakwa setiap hari dalam penjualan pasir tersebut.

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2012 , penggalian/pengambilan pasir yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dihentikan oleh Kepala Desa Bulusari Sdr. Suwito dan ahli waris dari Sdr. Badelun yang bernama Miran yang mengatakan bahwa tanah yang digali oleh terdakwa tersebut masih dalam sengketa sehingga terdakwa menghentikan penggalian pasir tersebut . Bahwa terdakwa dalam menggali/ mengambil pasir ditanah yang disewa tersebut sudah seijin ahli waris Kasan Moeradi yakni Sempulur dan Suratemi, akan tetapi terdakwa dalam melakukan penggalian/pengambilan pasir tersebut tidak memiliki ijin penggalian dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Polres Tulungagung dan diproses sesuai dengan ketentuan yang ada.

Diktum amar putusan yang dilayangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. IMAM GHOZALI Bin Alm. H. RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ada Ijin Usaha Pertambangan, Ijin Pertambangan Rakyat Atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana Denda kepada Terdakwa tersebut di atas sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), yang apabila tidak dibayar maka digantikan (di-subsidair-kan) dengan pidana Kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
4. Memerintahkan pidana yang telah dijatuhkan akan dikurangkan segenapnya dari tahanan yang telah dijalani terdakwa ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) buah sekrop, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) kantong plastik berisi pasir kurang lebih 5 kg, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Dalam memutus suatu perkara Hakim hendaknya Mempertimbangkan segala aspek yang bisa menjerat terdakwa sebagai alasan meringankan atau memperberat hukuman terdakwa dalam putusan tersebut. Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.(Indonesia n.d.) menyebutkan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam kasus ini bukan hanya adanya izin yang dilanggar melainkan kerusakan lingkungan yang di akibatkan usaha tambang yang di lakukan oleh Penambang. Hal tersebut merugikan secara materi terhadap negara dan juga membuat masyarakat resah akan adanya kegiatan tambang tersebut.

Pidana penjara belum dapat dikatakan memberikan efek jera bagi pelaku karna hukuman yang di putus dan sanksi denda yang di dapat oleh tersangka belum memberikan rasa keadilan bagi penulis, dikarenakan adanya pembebanan biaya yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka.

Dalam hal ini peneliti menggunakan konsep pendekatan *Restorative Justice* yakni :

*There are many definitions of restorative justice. The Restorative Justice Consortium, a national charity whose members are national organisations and individuals interested in promoting restorative justice, uses the following definition on its leaflet:*

*Restorative Justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made (Restorative Justice Consortium 2006).*

Definisi *Restorative Justice* menurut The Restorative Justice Consortium yang anggotanya adalah organisasi nasional dan individu yang tertarik mempromosikan *Restorative Justice*, menggunakan definisi berikut pada selebarannya:

*Restorative Justice* bekerja untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki kerusakan. Ini mendorong mereka yang telah menyebabkan kerugian untuk mengakui dampak dari apa yang telah mereka lakukan dan memberi mereka kesempatan untuk melakukan perbaikan. Ini menawarkan mereka yang menderita membahayakan kesempatan untuk mengakui kerugian atau kerugian mereka dan memperbaiki. (*Restorative Justice Consortium 2006*) (Liebman 2007).

Penyelesai menggunakan Konsep *Restorative Justice* cenderung lebih efektif dalam menentukan hukuman terdakwa selain itu juga kerugian yang didapat pemerintah dan masyarakat dapat dipakai sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, bukan hanya pokok permasalahan saja dalam hal ini tidak adanya izin dalam melakukan penambangan pasir atau biasa di sebut penambangan ilegal. Kerugian secara materi yang di akibatkan oleh tersangka terhadap negara dan masyarakat dalam *Restorative Justice* dapat di buat sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan pidana penjara dan sanksi denda yang di terapkan.

**PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Pertimbangan hakim seharusnya mempertimbangkan dari segala aspek yang terdapat dalam kasus tersebut untuk menciptkan rasa keadilan bagi korban, masyarakat, dan juga pemerintah. Dalam kasus ini tidak mempertimbangkan adanya konsep restorasi justice dalam kasus tersebut bagi pemerintah, masyarakat maupun pelaku dalam kasus perkara penambangan pasir ilegal yang merugikan negara dan masyarakat, hal tersebut di tujukan untuk memberikan efek jera bukan hanya dari segi hukuman pidana saja melainkan hukuman denda yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku agar negara dan masyarakat tidak selalu merugi dalam kasus-kasus yang memunculkan suatu kerugian bagi pihak yang dirugikan.

**SARAN**

Bagi hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya menimbang dari segala aspek yang ada dalam kasus tersebut, pertimbangan hakim dapat memperingan atau memperberat hukuman terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang digali oleh hakim dan penuntut umum kepada saksi maupun ahli dalam memberikan kesaksian dan pemaparan para ahli sehingga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutusakan suatu perkara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Baehaqi Almutoif. 2018. “400 Penambangan Di Jawa Timur Ternyata Ilegal.” *Https://Jatimnet.Com/400-Penambangan-Di-Jawa-Timur-Ternyata-Ilegal*.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Penil Komunika.

Indonesia, Undang-Undang Republik. 2009a. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*.

Indonesia, Undang-Undang Republik. 2009b. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*.

Indonesia, Undang-Undang Republik. n.d. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Liebman, Marian. 2007. *Restorative Justice*. London and Philadelphia: Jessica Kingsley.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia.

sukandarrumidi. 2012. *Bahan-Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.